



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 900/262 TAHUN 2025

TENTANG

PENGUNAAN BELANJA TIDAK TERDUGA UNTUK PENGEMBALIAN
KELEBIHAN PEMBAYARAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH
DAN BANGUNAN TAHUN 2024 TAHAP I

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf a Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 52 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, menyatakan pengembalian kelebihan pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan terjadi apabila dilakukan pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang seharusnya tidak terutang;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 127 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan pengembalian atas kelebihan Penerimaan Daerah yang sifatnya tidak berulang yang terjadi pada tahun sebelumnya dilakukan dengan membebaskan pada rekening belanja tidak terduga;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk pengembalian Kelebihan Pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Tahun 2024 Tahap I;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5322);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 179);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 Nomor 11);
7. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 52 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 329);

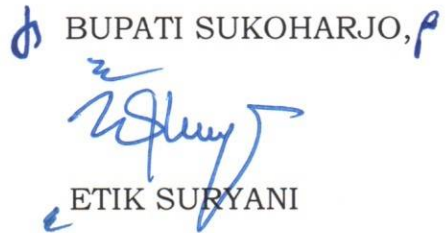
8. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 25 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023 Nomor 25);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menggunakan Belanja Tidak Terduga untuk Pengembalian Kelebihan Pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Tahun 2024 Tahap I, dengan daftar penerima sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Penerima belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab penuh baik formal dan material atas dana yang diterimanya.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 18 Maret 2025

BUPATI SUKOHARJO, P
ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada
Yth.:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo.
-

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : 900/262 TAHUN 2025
Tanggal : 10 Maret 2025

PENGUNAAN BELANJA TIDAK TERDUGA UNTUK PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN BEA
PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN
BANGUNAN TAHUN 2024 TAHAP I

NO.	NAMA/ALAMAT	JUMLAH (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
1	WAHYU RAMADHAN Dukuh Ngawen RT.003 RW.001, Desa Purbayan, Kecamatan Baki	3.500.000,00	Pengembalian Pembayaran Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan pada Tahun 2024 dengan NOP 33.11.100.011.003-0405.0 (Letak Tanah dan Bangunan: Desa Siwal, Kcamatan Baki, Sukoharjo)
2	NI WAYAN UTAMI INDRAYANI, SH Dukuh Silamat RT.001 RW.008, Desa Jetis, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar	21.280.000,00	Pengembalian Pembayaran Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan pada Tahun 2024 dengan NOP 33.11.080.012.002.0086.0 (Letak Tanah dan Bangunan: Dusun Palur Kulon RT.001 RW.01, Palur, Mojolaban, Sukoharjo)
3	NI NYOMAN RIANASARI DEWI Jalan Jempiring No. 29 Lingkungan Kemoning Kelod RT.000 RW.000, Desa Seamarapura Kelod, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung	23.256.000,00	Pengembalian Pembayaran Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan pada Tahun 2024 dengan NOP 33.11.080.012.002-0083.0 (Letak Tanah dan Bangunan: Dusun Palur Kulon RT.002 RW.01, Palur, Mojolaban, Sukoharjo)
4	NI MADE LYDIA ASTUTI, SH Jalan GN MAS GG MERAPI 7 BR/LINK Tegal Buah RT.000 RW.000 Desa Padangsambian Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar	18.900.000,00	Pengembalian Pembayaran Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan pada Tahun 2024 dengan NOP 33.11.080.012.002-0084.0 (Letak Tanah dan Bangunan: Dusun Palur Kulon RT.002 RW.01, Palur, Mojolaban, Sukoharjo)
5	EKO SUDARMANTO Dukuh Dalisemar RT.005 RW.006, Desa Conto, Kecamatan Bulukerto, Kabupaten Wonogiri	1.000.000,00	Pengembalian Pembayaran Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan pada Tahun 2024 dengan NOP 33.11.100.001.011-0069.0 (Letak Tanah dan Bangunan: Ngrombo RT.002 RW.02 Ngrombo, Baki, Sukoharjo)

NO.	NAMA/ALAMAT	JUMLAH (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
6	RINO SETYO PAMBUDI Dukuh Purwogondo RT.004 RW.001, Kel/Desa Kartasura, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo	9.520.000,00	Pengembalian Pembayaran Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan pada Tahun 2024 dengan NOP 33.11.120.008.007-0077.0 (Letak Tanah dan Bangunan: Dukuh Kalitan RT.002 RW.05 Kertonatan, Kartasura, Sukoharjo)
J U M L A H		77.456.000,00	

BUPATI SUKOHARJO,



ETIK SURYANI

